

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PROSES PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL**

Perubahan iklim merupakan faktor terbesar atas meningkatnya intensitas bencana, terutama penyebab bencana hidrometeorologis. World Meteorological Organization (WMO) sebagai organisasi meteorologi dunia melaporkan bahwa selama satu dekade terakhir (2010-2019), peristiwa terkait perubahan iklim setidaknya secara rata-rata 23,1 juta orang di seluruh dunia terdampak cuaca ekstrem (WMO, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi bencana yang terjadi akan mengancam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Menjadi tantangan global yang tidak mengenal batas negara, perubahan iklim memerlukan solusi yang perlu melibatkan koordinasi di tingkat internasional. Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi peluang untuk reformasi dalam rangka mempertimbangkan kesetaraan dalam pembangunan dan keberlanjutan lingkungan (UN, 2015).

Perubahan iklim adalah bentuk ancaman yang nyata untuk kehidupan segala lapisan masyarakat serta berdampak bagi, pembangunan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Mempertimbangkan perlunya kerja sama global dalam menangani dampak perubahan iklim, Indonesia secara mutlak terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan demi upaya mencapai tujuan bersama. Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi prioritas mendesak bagi pemerintah Indonesia. Seluruh aktor yang terlibat dalam pembangunan diharuskan mempertimbangkan perubahan iklim dalam program-program tersebut. Pembahasan pada bab berikut akan menjelaskan implementasi pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada kebijakan dan upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim global, khususnya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

#### **2.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Aksi Iklim**

Upaya untuk menangani permasalahan perubahan iklim atau lebih dikenal

sebagai aksi iklim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembangannya Indonesia telah meratifikasi 3 (tiga) kesepakatan multilateral mengenai penanganan perubahan iklim, yaitu:

1. Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change 57 Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan bagi Indonesia di Forum Internasional (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) sebagai negara Non-Annex I;
2. Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
3. Persetujuan Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim).

Pada era globalisasi seperti saat ini, interaksi masyarakat di seluruh dunia tidak lagi terbatas jarak dan waktu, menjadikan timbulnya rasa saling membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Saling bersepakat di antara negara-negara di bidang lingkungan hidup sudah menjadi suatu kebutuhan, sebab kualitas hidup manusia ditentukan oleh keadaan bumi yang nyatanya kini semakin mengkhawatirkan. Pada 1980-an dan tahun-tahun sebelumnya, perubahan iklim merupakan isu yang hanya dibahas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup secara terbatas. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia didorong untuk turut terlibat aktif dalam berbagai organisasi internasional yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Partisipasi Indonesia dalam negosiasi iklim global dimulai pada tahun 1992 dengan menghadiri KTT Bumi di Rio de Janeiro.

Konsep awal pembangunan berkelanjutan ataupun pembangunan yang berwawasan lingkungan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1982 yang menjelaskan pokok-pokok Lingkungan Hidup (Kim, 2013). Namun Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan setelahnya mengalami perubahan menjadi UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana dipertimbangkan dapat menjamin kepastian hukum dengan terdapat penjatuhan sanksi pidana bagi setiap pelanggarannya (Araya, 2011)

Sebagai negara berdaulat Indonesia tentu saja bebas untuk mengambil peran kepemimpinan sendiri, atau bersama dengan negara lain. Namun, Setiap peran kepemimpinan internasional harus dibangun di atas dasar aksi domestik terhadap perubahan iklim sebab tanpa implementasi yang efektif di dalam negeri, ambisi kepemimpinan eksternal tidak akan efektif. Hal ini berarti Indonesia perlu menciptakan institusi yang diperlukan, menempatkan kerangka kebijakan yang sesuai dan memastikan implementasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ini juga berarti mengelola kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah (Indrarto, 2012). Sebagai bagian dari komitmennya terhadap kesepakatan penurunan tingkat emisi gas rumah kaca, pemerintah Indonesia menginisiasi strategi adaptasi nasional berupa Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) yang menyajikan skenario dampak iklim dan pedoman bagi pemegang kepentingan untuk mengelola kegiatan adaptasi di empat bidang utama: ekonomi (pangan dan energi); sosial dan mata pencaharian; ekosistem; dan daerah khusus (perkotaan dan pesisir) (Bappenas, 2015). Pemerintah Indonesia terus mengatasi dampak perubahan iklim dan emisi karbon melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah integrasi Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan program-program lintas sektoral dan kembali menjadi masukan dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah turut menetapkan indikator capaian dalam agenda peningkatan perubahan iklim di dalam RPJMN, diantaranya: indeks kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon (Bappenas, 2019).

Semua upaya pemerintah Indonesia tentunya berhubungan dengan penanganan di tingkat internasional yang termasuk dalam kerangka kerja konvensi perubahan iklim United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi dari tahun 2020-2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan dukungan internasional yang dinyatakan dalam Nationally Determined Contributions (NDC). Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah menetapkan langkah-langkah prioritas dalam kerangka Nawa Cita (Sembilan Agenda Prioritas) nasional yang sejalan dengan komitmen nasional menuju pembangunan rendah karbon dan tahan iklim, di mana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan prioritas terpadu dan lintas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan RPJMN 2020-2024. Rencana pembangunan tersebut diarahkan untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas dengan pembangunan yang adil dan berkelanjutan melalui tujuh agenda sebagai berikut: (1) Meningkatkan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) Memperkuat pembangunan daerah untuk mengatasi ketimpangan antar daerah, (3) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, (4) Membangun nilai-nilai kebangsaan dan karakter warga negara, (5) Memajukan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan dasar, (6) Meningkatkan lingkungan dan ketahanan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim, dan (7) Penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan nasional serta transformasi pelayanan publik (UNFCCC, 2022) Selain itu, pemerintah Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfungsi dalam penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi penurunan emisi GRK. Adanya Ditjen PPI menjadi harapan baru implementasi Indonesia dalam menangani perubahan iklim (Widhiastuti, 2021).

## **2.2 Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Pada tahun 1987, the World Commission on Environment and Development (WCED) merilis laporan yaitu Our Common Future atau juga dikenal sebagai the

Brundtland Report yang melaporkan adanya permasalahan kritis lingkungan Global. Untuk mengatasi permasalahan ini, the Brundtland Report memperkenalkan strategi untuk menyatukan pembangunan dan lingkungan yang dikenal sebagai sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yang didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan mengenal 3 (tiga) pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, 2021).

Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam berbagai forum multilateral telah berkomitmen di tingkat internasional sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga negaranya untuk berperan aktif dalam pencapaian tujuan dari berbagai kesepakatan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah tujuan dan target yang disepakati secara internasional untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs yang diadopsi di bawah agenda pembangunan berkelanjutan 2030 pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB yang diselenggarakan di tahun 2015 yang menetapkan berbagai tujuan dalam lingkup pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan berlaku untuk negara maju maupun berkembang. Berbagai agenda TPB dimaksudkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan di berbagai sektor dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga menjadi manifestasi terbaru dari kerjasama internasional yang mencakup gagasan pembangunan yang jauh lebih luas dan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal saat pembangunan tercapai. (Willis, 2019).

Konsep pertumbuhan hijau bagi Indonesia merupakan pertumbuhan yang tidak hanya mencakup pertumbuhan berbasis terestrial (daratan) sebagaimana lingkup istilah hijau pada umumnya, melainkan juga mencakup pertumbuhan berbasis maritim dan perairan lainnya. Hal ini penting bagi Indonesia yang memiliki total luas laut dan perairan lain yang lebih besar dibandingkan total luas daratan. Karenanya, pertumbuhan yang perlu direncanakan dan dilakukan melalui proses pembangunan berkelanjutan harus mencakup keduanya. Demikian juga

dengan pengembangan ekonomi yang harus mencakup ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*). Karenanya, konsep pembangunan di Indonesia bukan hanya tidak dapat semata bertumpu dan terfokus pada kemajuan ekonomi saja, melainkan juga harus didukung dan mendukung kegiatan ekonomi berbasis daratan dan kegiatan ekonomi berbasis perairan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, SDGs disesuaikan dengan komitmen Indonesia untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017. Dari dasar hukum tersebut menghasilkan 3 (tiga) dokumen penting sebagai acuan pelaksanaan TPB di Indonesia, yaitu: Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017 - 2019, Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Peta Jalan SDGs Indonesia menuju 2030. Selain itu, Indonesia secara sukarela telah melakukan pelaporan implementasi TPB melalui Voluntary National Reviews (VNR) pada tahun 2017, 2019, dan 2021 kepada High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF SD). VNR merupakan laporan capaian TPB atas 17 Tujuan (Goals) yang disusun berdasarkan prinsip keterbukaan dan inklusivitas Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan agenda SDGs melalui prinsip Nawa Cita dan dinyatakan dalam RPJMN. Bentuk implementasi keseriusan Indonesia dalam mendukung kesepakatan SDGs yaitu meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs sebagai rancangan pembangunan yang terpadu dan melingkupi kerja sama antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Indonesia menyelaraskan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs dengan RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Pemerintah juga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang melibatkan pemerintah daerah dan institusi non-pemerintah secara keseluruhan (Bappenas, 2018).

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo turut menetapkan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan SDGs. Terdapat tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dikonseptualisasikan dengan tetap memperhatikan poin yang telah disepakati dalam SDGs.

Tabel 2.1 Relevansi agenda pembangunan berkelanjutan antar RPJMN2020-2024 dan Poin SDGs yang terkait

No.	Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	Poin SDGs yang Relevan
1.	SDM berkualitas dan berdaya saing	1, 2, 3, 4, 5
2.	Membangun karakter bangsa.	4
3.	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas.	8, 17
4.	Pengembangan wilayah untuk pemerataan.	1, 10
5.	Infrastruktur pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.	5, 6, 7, 9
6.	Stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik.	16
7.	Lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	11, 12, 13, 14, 15

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019

Program pembangunan yang disusun oleh Presiden Jokowi di periode kedua, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2, sudah dipetakan sesuai dengan tujuan SDGs. Dari tujuh agenda RPJMN, semua sudah selaras dengan 17 tujuan SDGs. Pemerintah meyakini bahwa implementasi integrasi SDGs dan RPJMN dapat menjadi panduan untuk mereformasi pembangunan Indonesia. Diketahui agenda SDGs memiliki konvergensi dengan RPJMN menuju pembangunan berkelanjutan yang lintas sektoral.

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan penanganan perubahan iklim di tingkat nasional dan internasional terus mempertimbangkan masalah perubahan iklim dalam melaksanakan implementasi fungsi koordinasi, sinergi, dan integrasi dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi. Di tengah tantangan global yang muncul seperti tingkat kemiskinan, krisis ekonomi, dan tantangan lain yang termasuk dalam

tujuan SDGs, isu pembangunan berkelanjutan menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Realisasi upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi tanpa mengancam kelestarian sumber daya alam adalah dengan lahirnya konsep pertumbuhan hijau (*green growth*). Konsep pertumbuhan hijau sendiri merupakan sebuah paradigma baru yang menyeimbangkan lingkungan hijau dan pertumbuhan sektor lainnya (Indonesia Green Growth, 2018). Pertumbuhan hijau bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan kualitas hidup yang tidak hanya berorientasi ataupun memihak pada satu sisi, melainkan turut menjamin keadilan sosial masyarakat serta terlindunginya kelestarian lingkungan hidup agar tetap seimbang. Dengan semakin tingginya kesadaran untuk mempertahankan kondisi lingkungan yang lebih baik, maka timbul berbagai istilah yang menyiratkan bahwa dimensi lingkungan telah masuk ke dalam usaha atau kegiatan pembangunan serta mengindikasikan adanya suatu keinginan untuk menunjukkan bahwa pertimbangan lingkungan hidup telah dimasukkan ke dalam berbagai tindakan dan kebijakan (Prabowo, 2019).

### **2.3 Kapabilitas Indonesia dalam Agenda Perubahan Iklim Global**

Indonesia yang diketahui sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia menjadi negara yang rentan atas ancaman yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Kerentanan Indonesia atas dampak perubahan iklim akan sangat berpengaruh dan menghambat realisasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, aksi mitigasi Indonesia diarahkan untuk merangkap dua urgensi. Bidang pertama menunjukkan kemauan politik, *political will*, untuk mendukung agenda perluasan, akomodasi dan pelembagaan rezim internasional yang mengatur perlindungan lingkungan secara global. Bidang kedua berkaitan dengan gerakan nasional yang dipacu untuk meningkatkan standar tata kelola dan keamanan lingkungan. Hal ini mencakup strategi untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang



dipicu oleh industrialisasi yang berlebihan dan kegiatan bisnis ilegal yang belum terselesaikan (Wicaksana, 2015).

Dalam kancah internasional, tahun 2015 menjadi tahun yang sangat penting bagi Indonesia untuk terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana, dimana aksi perubahan iklim disertai pembangunan berkelanjutan. Sejumlah kesepakatan internasional terkait dengan perubahan iklim dideklarasikan, seperti Persetujuan Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC*) dan Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) merupakan bentuk respon global untuk meningkatkan kemampuan dalam mengupayakan adaptasi atas dampak yang diakibatkan perubahan iklim dan bentuk penguatan ketahanan iklim dalam menangani ancaman perubahan iklim. Perjanjian Paris menjadi bentuk adaptasi Indonesia terkait persoalan perubahan iklim. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun juga mengkomunikasikan adaptasi ketahanan iklim ke dalam dokumen kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional atau disebut *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang menjadi acuan UNFCCC. NDC merupakan bentuk komitmen setiap negara terhadap Paris Agreement.

Selaku tindak lanjut pernyataan komitmen Indonesia seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat COP21 adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement. Sejalan dengan Indonesia yang telah meratifikasi Perjanjian Paris, maka Indonesia perlu mengimplementasi komitmen tersebut beserta peraturan yang termasuk didalamnya. Strategi implementasi NDC ini bertujuan sebagai pedoman sinergi setiap aktor dimasing-masing negara. Demi tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan sinergi antara negara (*state*), pihak swasta (*private sector*), dan seluruh masyarakat (*civil society*) dalam tantangan pengaturan penggunaan sumber daya alam. Sehingga sampai pada komitmen nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga dapat mencapai target pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim sesuai

dengan dokumen NDC. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *national focal point* perubahan iklim di Indonesia, sangat diperlukan untuk melakukan strategi efektif dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam NDC. Melalui strategi tersebut, sangat diharapkan adanya kerja sama antar sektor dapat diperkuat untuk menepati komitmen nasional terhadap dunia internasional yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. Di sisi lain, Indonesia akan mendapatkan manfaat dengan menetapkan NDC di antaranya:

(1) Perlindungan terhadap wilayah yang rentan atas dampak perubahan iklim akan meningkat sejalan dengan diberlakukannya adaptasi perubahan iklim. (2) Pengakuan terhadap Indonesia atas komitmen dalam rangka penurunan emisi, energi terbarukan, dan pelestarian hutan. (3) Indonesia menjadi aktor yang turut berperan serta seperti memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan terkait Persetujuan Paris, termasuk dalam peningkatan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris (Agus, 2020).

Sebagai negara yang meratifikasi Persetujuan Paris, sehingga Indonesia membutuhkan komitmen dan dukungan setiap aktor dalam implementasinya. Dibutuhkan perencanaan strategis yang luas untuk mengintegrasikan dimensi *triple bottom line* pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam sebuah kebijakan. Selama memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menetapkan sembilan agenda pembangunan nasional yang dinyatakan ke dalam Nawa Cita. Permasalahan perubahan iklim yang bersifat lintas negara membutuhkan pembahasan secara nasional dan internasional yang keduanya termasuk ke dalam kesembilan agenda Nawa Cita. Dalam konteks internasional tercantum dalam salah satu butir Nawa Cita terkait mengatasi masalah global yang dapat mengancam umat manusia termasuk isu perubahan iklim. Adapun pada konteks nasional terdapat butir Nawa Cita yang mengamanatkan aksi yang menjelaskan implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti terkait penguatan sektor kehutanan, perbaikan pembangunan tata ruang, serta lingkungan yang berkelanjutan. Komitmen Indonesia yang tertuang dalam Nawa Cita merupakan salah satu landasan untuk menyusun dokumen NDC Indonesia pertama yang menjelaskan adaptasi Indonesia menuju target penurunan emisi dan ketahanan iklim.

Keberadaan Persetujuan Paris turut meningkatkan kerja sama antar aktor baik aktor negara (*state actor*) maupun pihak di luar pemerintahan (*non state actor*) selama pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berketahanan iklim.

Konsekuensi Kesepakatan Paris bagi Indonesia dalam dokumen NDC adalah dengan merencanakan aksi mitigasi bersama dengan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai suatu aksi yang terintegrasi dalam rangka membangun ketahanan untuk menjaga sumber daya alam. Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan mitigasi berupa penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi hingga 29% hingga 41% dibawah *business as usual*. Target tersebut diyakini mampu mendorong peningkatan investasi hijau di Indonesia. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Terkait dengan adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020. Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan salah satu prioritas nasional ke enam dalam RPJMN 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim. Kebijakan atas mitigasi dan adaptasi telah direncanakan sebagai konsep terpadu untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air dan energi. Agenda pembangunan berketahanan iklim tersebut akan meningkatkan kapasitas tata kelola iklim dari pemangku kepentingan kebijakan iklim Indonesia dalam berbagai sektor, sehingga tujuan utama dari rezim iklim internasional dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks nasional, juga diselaraskan ke dalam kebijakan iklim nasional. (Bappenas, 2020). Adapun upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim lebih didorong dengan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs), maka Indonesia bermaksud untuk menyesuaikan kerangka kebijakan nasional sesuai dengan rezim iklim internasional untuk dapat mengimplementasikan Perjanjian Paris. Sehingga langkah-langkah menuju agenda adaptasi kebijakan pembangunan berketahanan iklim dimasukkan ke dalam strategi implementasi NDC.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui prinsip Nawa Cita yang

diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) tahun 2015-2019. Nawa Cita adalah visi Presiden Joko Widodo yang diyakini dapat menjadi haluan untuk melewati segenap perubahan yang ada untuk tercapainya kesejahteraan (Arianto, 2018). Keterlibatan Indonesia akan agenda pembangunan berkelanjutan tercermin dengan implementasi RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita yang menjadi arah pembangunan nasional sedangkan sejumlah agenda SDGs menjadi komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Sehingga pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dalam acuan pembangunan nasional (Bappenas, 2017). Pencapaian agenda SDGs 2030 di Indonesia dilakukan sebagai salah satu transformasi paradigma pembangunan dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Implementasi SDGs tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 untuk menyusun roadmap SDGs Indonesia (Bappenas, 2019). Dalam isu perubahan iklim, The United Nations Environment Program (UNEP) merumuskan tujuh bidang untuk mengatasi perubahan bidang untuk mengatasi perubahan iklim bumi di bawah Perjanjian Iklim Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ini adalah (1) pertanian dan pangan, (2) pembangunan gedung dan kota, (3) pendidikan, (4) energi, (5) pembiayaan energi, (6) hutan dan penggunaan lahan, dan (7) transportasi. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi efek perubahan iklim melalui target pengurangan emisi karbon dan menerapkan strategi adaptasi teknologi ramah lingkungan. (Wijaya et al. 2017).

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan Perjanjian Paris, PBB membentuk Senandai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) dengan tujuan untuk membangun ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim (Djalante, 2019). Sementara Perjanjian Paris menjadi strategi untuk menghadapi krisis iklim, *Senandai Framework for Disaster Risk Reduction* atau Kerangka Kerja Senandai menjadi sebuah instrumen internasional untuk pengurangan risiko bencana. Instrumen ini sejalan dengan peningkatan aktivitas mitigasi bencana alam yang bersifat global. Indonesia serta turut berperan aktif selama proses adopsi Kerangka Senandai sehingga implementasi kebijakan menjadi agenda yang selaras dengan pembangunan yang

berkelanjutan. Pengakuan masyarakat internasional terhadap konsep “*disaster-prone countries with specific characteristic, such as archipelagic countries, as well as countries with extensive coastlines*” adalah salah satu isu utama yang sukses diperjuangkan Delegasi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan isu lainnya seperti penekanan atas pentingnya pengembangan kapasitas lokal dalam mitigasi bencana atas dasar penanganan bencana harus dilakukan dengan sinergi antara pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.

#### **2.4 Karakteristik Kebijakan *Domestic-centric* Indonesia Terhadap Penanganan Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagian besar mencakup pentingnya sebuah pembangunan yang berdasarkan pada hak dan kesejahteraan manusia yang kemudian dijabarkan ke dalam perspektif individu maupun pendekatan yang lebih luas dalam bentuk basis kelembagaan. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai SDGs pada akhir tahun 2030 melalui Keputusan Presiden yang menjadi dasar hukum untuk memasukkan tujuan ke dalam visi nasional dan yang ditempatkan di bawah koordinasi langsung Presiden (Pangestu, 2020 ). Hanya saja, pembangunan Infrastruktur dan pertumbuhan cepat tampaknya masih menjadi kata kunci yang paling akrab ketika Presiden Joko Widodo menjabarkan rencananya untuk pembangunan nasional. Dalam kampanye presiden untuk periode, Jokowi telah menunjukkan ambisi untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi. Jokowi tidak mengabaikan aspek pembangunan yang lain, namun infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama dan alokasi anggaran utama. Prestasinya membangun jalan tol, jembatan, infrastruktur listrik dan air juga disertai dengan mengundang sebanyak mungkin investasi asing, membuka pintu modal dan lapangan pekerjaan (Morse, 2019)

Pada Agustus 2016, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dan mencanangkan percepatan pembangunan nasional. Pidato tersebut sangat bernuansa isu-isu domestik, khususnya infrastruktur, dan mendapat sorotan karena sangat terbatas pada kebijakan luar negeri. Jokowi meletakkan ambisinya untuk

menyediakan 35.000 watt listrik, mengembangkan lima pusat pelabuhan dan 19 pelabuhan pengumpan, membangun 3.650 kilometer jalan baru dan mencapai 100% akses air bersih secara nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia memberikan pendanaan yang lebih besar di sektor infrastruktur. Dibandingkan pendahulunya yang hanya dianggarkan 9,48% pada masa kepresidenan SBY, masa jabatan Jokowi mencapai 14,46% dari APBN. Hingga 2018, pemerintah berhasil membangun jalan nasional sepanjang 3.432 km, jalan tol 947 km, jembatan 39,8 km, jembatan gantung 134, jalur kereta api 754,59 km, 10 bandara, 19 pelabuhan, dan 17 bendungan (Salim dan Negara, 2019).

Penjelasan di atas, masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden telah menyiratkan bahwa akan adanya pergeseran pada fokus kebijakan politik luar negeri dan berambisi untuk mempercepat pembangunan dalam negeri. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia dinilai memiliki karakter internasionalis dan high profile. Pendapat ini didasarkan pada beberapa kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan SBY yang berupaya meningkatkan eksistensinya di kancah global untuk menciptakan reputasi positif (Amalia, 2021). Orientasi ke “luar” yang diusung pemerintahan sebelumnya, kini Pemerintahan presiden Jokowi menunjukkan politik luar negeri yang low profile dan terdapat kecenderungan untuk lebih fokus pada urusan dalam negeri yang dimaksudkan untuk memperkuat di mulai dari dalam (Situmorang, 2015). Pelibatan dalam ranah internasional mengalami pergeseran dengan membangun politik luar negeri yang mampu memkasimalkan pertumbuhan domestik dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Politik luar negeri Indonesia pada era Jokowi juga menerapkan kebijakan down to earth atau membumi, yang dimaksud sebagai bentuk kerja sama yang mampu memberikan manfaat secara langsung untuk rakyat. Sehingga pemerintah mengutamakan kepentingan *domestic-centric* yang memprioritaskan isu sosial ekonomi (Widiatmaja dan Albab, 2019). Perubahan orientasi ini terlihat dalam visi Indonesia dalam politik internasional. Presiden SBY mengusung visi “thousand friends and zero enemy” sehubungan dengan meningkatnya interdependensi di dunia internasional sehingga Indonesia mendukung agar negara saling kerja sama dalam mengatasi masalah kolektif.

Berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo yang berupaya dalam “merposisi peran Indonesia dalam isu global”. Jokowi berkomitmen untuk menjaga kebebasan dalam menentukan arah hubungan luar negeri yang mengabdikan pada kepentingan nasional (Alvian, 2018).

Tujuan dari kebijakan perubahan iklim yang diadopsi Indonesia adalah untuk memaksimalkan fungsi kerja sama multilateral yang dapat mendukung perbaikan lingkungan baik dalam ranah dalam negeri dan secara internasional. Sebagai peserta dalam negosiasi perubahan iklim global, Indonesia akan menjalin kerja sama yang berkelanjutan dalam kerangka konvensi atau protokol pengendalian emisi internasional dengan disertai komitmen khusus dari negara lain, terutama negara industri, untuk memberikan dukungan finansial dan teknologi. Sehubungan dengan agenda tersebut, Indonesia terlihat mulai memperluas politik luar negeri dalam forum kerjasama Internasional dan agenda-agenda global. Salah satu strategi energi yang dapat dilakukan adalah dengan terlibat aktif dalam forum- forum internasional, khususnya Group of Twenty (G20) (Permatasari dan Lazuardy, 2019).

## **2.5 Tantangan Pembangunan Berkelanjutan yang Dihadapi Indonesia**

Pembangunan *domestic-centric* atau yang dimaksudkan sebagai pembangunan yang lebih mementingkan urusan domestik, akan menciptakan tantangan kebijakan luar negeri bagi Indonesia, sebab segala kepentingan luar negeri akan tetap bersinggungan dengan negara tetangga dan negara lain. Di sisi lain, pertumbuhan yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs mengusung prinsip “*No one left behind*”. Tidak meninggalkan satu orangpun dimaknai sebagai proses pembangunan bersama sejumlah negara untuk mencapai tujuan pembangunan global yang sebelumnya telah dirintis MDGs (Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Milenium). Dengan prinsip tersebut, SDGs diharapkan mampu menjawab dua permasalahan diantaranya, keadilan untuk semua sektor pembangunan yakni sejauh mana seluruh aspek terutama yang selama ini dalam penerapannya kurang mendapat perhatian dapat terlibat dalam proses pembangunan, dan kedua yaitu keadilan substansial yakni sejauh mana kebijakan

dan program pembangunan mampu menjadi solusi permasalahan terutama kelompok maupun aspek yang tertinggal (Alisjahbana dan Murningtyas, 2018).

Kondisi nasional (*national circumstances*) dan kapasitas nasional (*national capabilities*) yang berlainan adalah realita yang diakui secara global. Hal ini tercermin dari prinsip dasar untuk berkontribusi dalam pergaulan internasional termasuk dalam berkomitmen, yaitu: (i) *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (CBDR-RC), yang berarti semua negara memiliki tanggung jawab yang sama dengan bentuk kewajiban/kontribusi yang berlainan berdasarkan kapasitas masing-masing, (ii) kesetaraan, dan (iii) kemitraan. Berpegang pada ketiga prinsip utama ini, maka komitmen dan kontribusi Indonesia di tingkat global adalah berdasarkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki. Selama masa jabatannya, Presiden Jokowi tidak jarang berada di bawah tekanan untuk mewujudkan platform pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan lingkungan yang efektif adalah kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan selama proses pembangunan yang dihadapi Indonesia. Perubahan iklim akan menimbulkan ancaman bagi Indonesia tetapi juga peluang dalam hal insentif seperti, pembiayaan, efisiensi, dan daya saing. Pemerintah Indonesia menyadari isu perubahan iklim sebagai masalah utama pembangunan ekonomi dan perencanaan. Pemerintah Indonesia juga mengakui bahwa tindakan dini untuk mengatasi masalah mitigasi dan adaptasi akan bermanfaat secara strategis dan ekonomi bagi Indonesia, dan negara-negara lainnya. Dalam pelaksanaannya, program pembangunan berkelanjutan dalam wawasan lingkungan di Indonesia menemukan permasalahan. Adapun masalah yang dialami oleh negara berkembang menurut Emil Salim diantaranya jumlah penduduk yang besar namun berdampak dengan daya dukung alam yang minim; tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat bersisian dengan kerusakan lingkungan yang mengalami peningkatan; serta desakan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna memenuhi permintaan penduduk yang konstan mengalami pertumbuhan demi memenuhi kebutuhan pokok (Handayani I. G. A. K. R, 2011).



Degradasi sumber daya alam dan lingkungan dalam skala besar maupun kecil, seperti yang dijelaskan sebelumnya, merupakan tantangan bagi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang terlihat ambisius dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan gencarnya pembangunan, seringkali pemanfaatan sumber daya alam dalam jumlah besar. Bentuk permasalahan ini adalah dampak yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu di tingkatkan di seluruh aspek. Pembangunan dapat dikatakan telah berkelanjutan apabila aspek-aspek ekonominya tidak bertabrakan dengan kepentingan jangka panjang khususnya berkenaan dengan persoalan keberlanjutan lingkungan. Tentu saja pembangunan membutuhkan dukungan sumber daya yang salah satunya memanfaatkan kekayaan alam. Namun, kebutuhan ini harusnya juga diiringi kebijakan yang mampu menahan laju perusakan lingkungan demi pembangunan.